



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sukma Mirunggan Alias Omeng Bin Hadi Sriyono
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 6 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Nuren Rt. 008 Rw. 003, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sukma Mirunggan Alias Omeng Bin Hadi Sriyono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa Sukma Mirunggan Alias Omeng Bin Hadi Sriyono di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
2. Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Giri Adhi Nuswantoro Bin Slamet Sugiyanto
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 12 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 004, Rw. 002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Giri Adhi Nuswantoro Bin Slamet Sugiyanto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Juni 2018

Terdakwa Giri Adhi Nuswantoro Bin Slamet Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
2. Penyidik Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum SAJI, S.H., dkk. Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH UMM) yang berkantor di Pos BAKUM Pengadilan Negeri Magelang, Jl. Veteran No. 1 Kota Magelang dan Jl. Mayjen Bambang Sugeng Km. 5 Mertoyudan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid/Sus/2018/PN Mgg. tanggal 10 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **SUKMA MIRUNGGAN Alias OMENG Bin HADI SRIYONO** dan terdakwa II **GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) bulan dan terhadap terdakwa II berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama para Terdakwa ditahan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebanyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsider 2 (bulan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Riklona.2 Clonazepam masing masing lembar berisi 10 butir pil.terbungkus alumunium foil, 5 (lima) lembar Riklona 2 Clonazepam masing masing lembar berisi 10 butir pil terbungkus alumunium foil, 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam terbungkus alumunium foil, 1 (Satu) buah tas laptop warna hitam, 5 (lima) bungkus bekas pil Alprazolam, 1 (Satu) lembar bukti transfer, 1 (Satu) Bendel plastik klip dan 1 (Satu) Satu buah celana pendek warna abu-abu merk oneil, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna putih Nomor indosat warna putih Nomor indosat 08562757061 no imei 352018095809683/01, 1 (Satu) buah Hand phone Xiomi Redmi Note 3 nomor handphone 081382780085 no imei 861375034101422 dan Uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), seluruhnya dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio z warna hitam merah no pol AA 5093 BZ, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Sukma Mirunggan;
 - 1 (Satu) buah ATM bank BRI atas nama GIRI ADHI NUSWANTORO nomor 6013013379045415, dikembalikan kepada terdakwa Giri Adhi Nuswantoro;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I: **SUKMA MIRUNGGAN ALIAS**

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMENG BIN HADI SRIYONO melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penasehat hukum keberatan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah Tanpa hak, atau melawan hukum Barang siapa menggunakan, memproduksi, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika gol. IV sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut karena unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi seluruhnya, yaitu sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa menggunakan, memproduksi, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika gol. IV.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum dalam hal ini adalah menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa Psikotropika Golongan IV.

Berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan merupakan petunjuk yang jelas bahwa penggunaan Psikotropika golongan IV jenis pil riklona 2 clonazepam oleh terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa merupakan pasien dr Indra D Wibowo, Sp.KJ sesuai dengan copy resep yang terlampir berisi :

R/ Albanax 1 XXX/30
S3ddl -det XX/20
u/ Riklona 2 XXX/30
S3ddl - det X/10
u/ Stelasi 5 U/5
S0-0-1/2 -nde

Bahwa penjelasan copy resep tersebut adalah berisi albanax XXX/30 baru ditebus XX/20 masih ada sisa X/10 yang belum diambil, riklona 2 XXX/30 baru ditebus X/10 masih ada sisa XX/20 yang belum diambil dan stelasi 5 U/5 baru diambil ½ (setengah) masih ada sisa ½ yang belum diambil, karena itu pengguganan Psikotropika jenis riklona oleh terdakwa bukan dalam rangka peredaran tetapi dalam pengobatan.

Bahwa faktanya Terdakwa benar membeli obat Riklona 2 dari Terdakwa Giri, seharusnya Terdakwa bisa menebus kekurangan copy resep yang belum semuanya diambil di Apotik, dikarenakan Terdakwa kehabisan obat riklona 2

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sepengetahuan Terdakwa mengambil resep harus periksa terlebih dahulu ke dokter yang meresepkan. Sehingga kurang tahu Tergugat menyebabkan Tergugat membeli dari Terdakwa Giri. Berdasarkan fakta tersebut, seharusnya bisa menjadi alasan pemaaf bagi Terdakwa.

Bahwa dalam praktik penegakan hukum Psikotropika, ketentuan pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 Undang-Undang Psikotropika khususnya frasa “menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa” yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu dan penyalah guna Psikotropia Golongan VI karena sebagai penyalahguna tentu dapat terjadi setelah menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Psikotropika kalau tidak menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa.

Bahwa Terdakwa juga menerangkan dirinya menyimpan riklona 2 tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri saja dan terdakwa mendapat Psikotropika jenis riklona tersebut dari orang lain dengan cara membeli.

Hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa dalam pemakaian Psikotropika Golongan VI oleh Terdakwa semuanya ditentukan sendiri, dalam hal ini Terdakwa dalam keadaan ketergantungan dan dalam pengobatan dokter jiwa.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa mencermati Pasal pasal 62 Undang-Undang Psikotropika sepanjang frasa “menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa” dimaknai **menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa dengan tujuan untuk disalahgunakan, diedarkan atau digunakan orang lain**. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya benar memakai Psikotropika jenis riklona 2 untuk dikonsumsi sendiri dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Psikotropika kepada orang lain.

Dari fakta-fakta tersebut diatas maka Penasihat Hukum berpendapat dilihat dari jumlah barang bukti riklona 2 yang didapat dari tangan Terdakwa dan juga selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan cukup bukti terdakwa menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa Psikotropika Golongan VI dalam rangka peredaran melainkan untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan pertimbangan dari sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masa depan Terdakwa masih panjang.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II: GIRI ADHI NUSWANTORO alias OMENG bin HADI SRIYONO melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap uraian pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, kami Penasehat hukum terdakwa mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kami penasehat hukum keberatan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak terbukti secara sah Tanpa hak, atau melawan hukum Barang siapa menggunakan, memproduksi, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika gol. IV sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut karena unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi seluruhnya, yaitu sebagai berikut :

- **Unsur Barang siapa menggunakan, memproduksi, memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika gol. IV.**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum dalam hal ini adalah menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa Psikotropika Golongan IV.

Bahwa dalam praktik penegakan hukum Psikotropika, ketentuan pasal 62 UURI No.5 Tahun 1997 Undang-Undang Psikotropika khususnya frasa “menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa” yang seharusnya ditujukan kepada pengedar, justru ditujukan untuk pecandu dan penyalah guna Psikotropia Golongan VI karena sebagai penyalahguna tentu dapat terjadi setelah menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa karena tidaklah mungkin menyalahgunakan Psikotropika kalau tidak menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa.

Bahwa Terdakwa juga menerangkan dirinya menyimpan riklona 2 tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri saja dan terdakwa mendapat Psikotropika jenis riklona tersebut dari orang lain dengan cara membeli secara on line yang ada di FB.

Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa mencermati Pasal pasal 62 Undang-Undang Psikotropika sepanjang frasa “menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa” dimaknai **menggunakan, memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa dengan tujuan untuk disalahgunakan, diedarkan atau digunakan orang lain. Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan keterangan dari Terdakwa bahwa dirinya benar memakai Psikotropika jenis riklona 2 untuk dikonsumsi sendiri dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual Psikotropika kepada orang lain.

Dari fakta-fakta tersebut diatas maka Penasihat Hukum berpendapat dilihat dari jumlah barang bukti riklona 2 yang didapat dari tangan Terdakwa dan juga selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan cukup bukti terdakwa menggunakan, memiliki, menyimpan, atau membawa Psikotropika Golongan VI dalam rangka peredaran melainkan untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan dari sikap Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masa depan Terdakwa masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mencermati pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor reg. Perkara : PDM- 79/MGL/08/2018 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama terdakwa SUKMA MIRUNGGAN Alias OMENG Bin HADI SRIYONO dan terdakwa GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO, menuntut para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melanggar pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh:

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

3. Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat, bahwa benar para terdakwa bukanlah merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sehingga perbuatan para terdakwa yang memang pengguna pil rklona karena sedang menjalani pengobatan dari dokter jiwa menyalurkan psikotropika kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying telah melanggar peraturan perundang-undangan dan para terdakwa sendiri menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan selain itu telah terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti serta keterangan para terdakwa sendiri sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 10 Oktoberr 2018 dan menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan para terdakwa melalui Penasehat hukumnya dalam Pembelaannya, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus perkara ini sebagaimana telah dimintakan dalam Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2018;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I **SUKMA MIRUNGGAN Alias OMENG Bin HADI SRIYONO**, pada hari **Minggu** tanggal **24 Juni 2018** sekira pukul **20.00 Wib**, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di ***jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang***, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dan terdakwa II ***GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO*** pada hari ***Minggu*** tanggal ***24 Juni 2018*** sekira pukul ***23.45 Wib*** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di ***Dusun Krajan Rt.004 Rw.002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang***, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Magelang berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, ***secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas mula-mula saksi Mustofa, SH dan saksi Helmi Setyawan, SH bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota sedang menjalankan tugas rutin telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya secara jelas, memberitahukan bahwa di Kampung Dumpoh Kelurahan Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang sering dijadikan transaksi jual-beli obat-obat terlarang.
- Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya petugas dari Polres Magelang Kota mendatangi tempat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan, dan setelah sampai di tempat tersebut, petugas telah melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian diamankan oleh petugas, dan setelah dilakukan interogasi orang tersebut mengaku bernama NURCAHYO alias MBIYING Bin WAKIDJO (Disidangkan dalam berkas terpisah), selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian telah ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver;
 - 1 (satu) buah Handphone Advan warna gold No.IMEI 357666064539908, Kartu perdana 081805765003.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada NURCAHYO alias MBIYING Bin WAKIDJO lalu oleh

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO alias MBIYING Bin WAKIDJO diakui bahwa 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver jenis Psikotropika Golongan IV tersebut adalah milik NURCAHYO alias MBIYING Bin WAKIDJO yang pada awalnya diperoleh dari orang yang bernama SUKMA yang tidak lain adalah terdakwa I dalam perkara ini dengan cara membeli.

- Berdasarkan keterangan dari NURCAHYO alias MBIYING Bin WAKIDJO tersebut, selanjutnya petugas langsung mencari terdakwa I, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang, petugas telah menangkap terdakwa I. SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG Bin HADI SRIYONO, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dipakai oleh terdakwa I. SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG Bin HADI SRIYONO telah diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih No.IMEI 35201895809683 dan 35201090809681 Kartu perdana Indonsat 08562696549 didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I, dan setelah dilakukan pencarian barang disekitar terdakwa I, oleh petugas telah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam di temukan diatas rumput dekat pintu keluar SPBU Cacaban Kota Magelang.

- Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada terdakwa I, oleh terdakwa I. SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG Bin HADI SRIYONO diakui bahwa Psikotropika berupa 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam tersebut adalah milik terdakwa I yang diperoleh dari terdakwa II. GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO sisa yang telah terdakwa I jual kepada NURCAHYO alias MBIYINGA, selanjutnya sekitar pukul 23.45 Wib bertempat di Dusun Krajan Rt.004 Rw.002 Tegalrejo Kabupaten Magelang, petugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO.

- Setelah terdakwa II. GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO dapat ditangkap oleh petugas, kemudian dilakukan penggeledahan dan telah diketemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) blitzer Riklona 2 Clonazepam masing-masing blitzer berisi 10 (sepuluh) butir Pil;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blitzer Alprazolam berisi 10 (sepuluh) butir Pil.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Note 3 dengan nomor Perdana 081382780085 Nomor IMEI 861375034101422 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas Laptop warna hitam bertuliskan HP;
 - 5 (lima) buah bungkus bekas Pil Alprazolam;
 - Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013013379046415 atas nama GIRI ADHI NUSWANTORO;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) bendel plastik kip.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk Oniel.
- Bahwa setelah diketemukan barang-barang bukti tersebut, oleh petugas ditunjukkan kepada saksi-saksi yang ikut menyaksikan jalannya penggeledahan, dan juga ditunjukkan kepada terdakwa II, oleh terdakwa II diakui bahwa Psikotropika Riklona 2 Clonazepam dan Pil Alprazolam tersebut adalah diakui sebagai milik terdakwa II. GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang berinisial ANDRY K(DPO) dengan alamat Jakarta.
- Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II mengakui didalam memiliki dan/atau membawa Psikotropika Golongan IV berupa Pil Riklona 2 Clonazepam dan Pil Alprazolam tersebut tidak dilindungi dengan Surat Ijin dari pihak yang wajib atau dari Departemen Kesehatan R.I atau tidak dilengkapi dengan Resep dari dokter, selanjutnya mereka terdakwa bersama barang buktinya dibawa menuju ke Kantor Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : LAB-1258/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo; Ibnu Sutarto, ST. dan Esti Lestari, S.Si. terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Magelang Kota atas nama terdakwa I. SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG Bin HADI SRIYONO, pada kesimpulannya menerangkan :
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan BB-2619/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa II tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor : LAB-1259/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo; Ibnu Sutarto, ST. dan Esti Lestari, S.Si. terhadap barang bukti yang dikirim oleh Kapolres Magelang Kota atas nama terdakwa II. GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO, pada kesimpulannya menerangkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistik disimpulkan BB-2620/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM dan terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. BB-2621/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-undang R.I. No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **SUKMA MIRUNGGAN Alias OMENG Bin HADI SRIYONO**, dan terdakwa II **GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah **menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.45 Wib, terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama ZURAIDA atas permintaan dari ANDRY K (DPO) yang tidak diketahui alamatnya secara pasti guna mendapatkan Pil Riklona 2 Clonazepam dan Pil Alprazolam.

- Setelah terdakwa II mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa II menerima kiriman paket Psikotropika jenis Pil Riklona 2 Clonazepam dan Pil Alprazolam dari ANDRY K (DPO) yang dikirim melalui ZNT. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib Pil Riklona 2 Clonazepam sebanyak 10 (sepuluh) butir telah diserahkan kepada terdakwa I dengan maksud untuk diedarkan dengan cara dijual kepada NURCAHYO alias MBIYING laku sebesar Rp.400.000,- (empat atus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil mengedarkan dengan cara menjual Pil Riklona 2 Clonazepam tersebut diserahkan kepada terdakwa II selaku pemilik yang menyuruh mengedarkan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa I selaku yang disuruh mengedarkan.

- Bahwa ketika mereka terdakwa menyalurkan dengan cara menjual Pil Riklona 2 Clonazepam kepada NURCAHYO alias MBIYING, mereka terdakwa tidak memiliki kewenangan karena mereka terdakwa bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFA, S.H., memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib saksi bersama dengan saksi Nuryadi Joko Saputro dan beberapa orang lagi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Mbiying di sekitar kampung Dumpoh, Kel. Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Nurcahyo alias Mbiying dan ditemukan 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver yang disimpan di saku jaket jeans yang dikenakan saksi Nurcahyo alias Mbiying dan 1 (satu) buah Handphone Advan warna gold No.IMEI 357666064539908, Kartu perdana 081805765003.

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan interogasi terhadap saksi Nurcahyo alias Mbiying dan kemudian saksi Nurcahyo alias Mbiying mengakui 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh saksi Nurcahyo alias Mbiying dari terdakwa I pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 18.00 wib dengan harga Rp 400.000,-, sehingga setelah itu saksi Nurcahyo alias Mbiying dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian dari pengakuan saksi Nurcahyo alias Mbiying tersebut saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan pencarian terhadap terdakwa I dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam merah nopol AA 6093 BZ;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih No.IMEI 35201895809683 dan 35201090809681 Kartu perdana Indosat 08562696549 didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan pencarian barang di sekitar terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam diatas rumput dekat pintu keluar SPBU Cacaban Kota Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa I dan pil riklona tersebut diperoleh oleh terdakwa I dari terdakwa II dengan cara terdakwa I membelinya dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 4 strip dan yang 1 strip sudah terdakwa I berikan kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying atas pesanan dari saksi tersebut, sehingga setelah itu terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas informasi dari terdakwa I tersebut kemudian saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro pergi menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dsn.Krajan Rt.004, Rw.002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah, dan kemudian setelah saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro sampai di rumah terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa II dan kemudian menemukan 4 strip pil riklona yang masing-masing berisi 10 butir, 4 butir pil alprazolam dan 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 3 di saku celana yang dipakai oleh terdakwa II dan kemudian ditemukan 1 strip pil riklona yang berisi 10 butir, 6 butir pil alprazolam, 1 lembar bukti transfer, 1 bendel plastik klip dan uang sebesar Rp 350.000,- di dalam tas laptop yang berada di kamar terdakwa II;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Nuryadi Joko Saputro melakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa II mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang terdakwa II beli secara online melalui akun Facebook Andri.K yang berada di Jakarta sebanyak 10 strip pil riklona dan mendapatkan bonus 10 butir pil alprazolam dan sebanyak 4 strip pil riklona telah terdakwa II serahkan kepada terdakwa I atas pesanan terdakwa I, sehingga setelah itu terdakwa II dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyalurkan psikotropika;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURYADI JOKO SAPUTRO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa pada Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 19.40 wib saksi bersama dengan saksi Mustofa dan beberapa orang lagi yang merupakan Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap saksi Nurcahyo alias Mbiying di sekitar kampung Dumpoh, Kel. Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Nurcahyo alias Mbiying dan ditemukan 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver yang disimpan di saku jaket jeans yang dikenakan saksi Nurcahyo alias Mbiying dan 1 (satu) buah Handphone Advan warna gold No.IMEI 357666064539908, Kartu perdana 081805765003;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mustofa melakukan interogasi terhadap saksi Nurcahyo alias Mbiying dan kemudian saksi Nurcahyo alias Mbiying mengakui 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh saksi Nurcahyo alias Mbiying dari terdakwa I pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 18.00 wib dengan harga Rp 400.000,-, sehingga setelah itu saksi Nurcahyo alias Mbiying dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dari pengakuan saksi Nurcahyo alias Mbiying tersebut saksi dan saksi Mustofa melakukan pencarian terhadap terdakwa I dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib saksi dan saksi Mustofa berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam merah nopol AA 6093 BZ;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih No.IMEI 35201895809683 dan 35201090809681 Kartu perdana Indosat

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08562696549 didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Mustofa melakukan pencarian barang di sekitar terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam diatas rumput dekat pintu keluar SPBU Cacaban Kota Magelang;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mustofa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa I dan pil riklona tersebut diperoleh oleh terdakwa I dari terdakwa II dengan cara terdakwa I membelinya dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 4 strip dan yang 1 strip sudah terdakwa I berikan kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying atas pesanan dari saksi tersebut, sehingga setelah itu terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas informasi dari terdakwa I tersebut kemudian saksi dan saksi Mustofa pergi menuju ke rumah terdakwa II yang berada di Dsn.Krajan Rt.004, Rw.002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah, dan kemudian setelah saksi dan saksi Mustofa sampai di rumah terdakwa II pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa II di rumahnya tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa II dan kemudian menemukan 4 strip pil riklona yang masing-masing berisi 10 butir, 4 butir pil alprazolam dan 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 3 di saku celana yang dipakai oleh terdakwa II dan kemudian ditemukan 1 strip pil riklona yang berisi 10 butir, 6 butir pil alprazolam, 1 lembar bukti transfer, 1 bendel plastik klip dan uang sebesar Rp 350.000,- di dalam tas laptop yang berada di kamar terdakwa II;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Mustofa melakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa II mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang terdakwa II beli secara online melalui akun Facebook Andri.K yang berada di Jakarta sebanyak 10 strip pil riklona dan mendapatkan bonus 10 butir pil alprazolam dan sebanyak 4 strip pil riklona telah terdakwa II serahkan kepada terdakwa I atas pesanan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I, sehingga setelah itu terdakwa II dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyalurkan psikotropika

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi HAMAM ASROR, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di rumah terdakwa II yang beradadi Dsn Krajan Rt.004 Rw.002 Kel. Tegalrejo Kec. Tegalrejo Kabupaten Magelang saksi menyaksikan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan badan dan rumah terhadap terdakwa II yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang-barang berupa pil yang berada di saku celana terdakwa II dan beberapa barang lain termasuk pil di sebuah tas laptop yang berada di kamar terdakwa II, kemudian terdakwa II mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya, sehingga setelah itu terdakwa II dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi HUBERTUS LUAN CAME, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa I
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang saksi menyaksikan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang berupa pil yang berada di atas rumput dekat pintu keluar SPBU Cacaban Kota Magelang, kemudian petugas Kepolisian menunjukkannya kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I mengakui pil tersebut adalah miliknya, sehingga setelah itu terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi NURCAHYO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana memiliki atau menyalurkan Psikotropika Golongan IV tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa I;
- Bahwa awalnya saksi yang telah mengenal terdakwa I sebelumnya karena sering menjaga parkir di daerah taman badaan dan sering melihat terdakwa I meminum pil riklona bertanya kepada terdakwa I apakah terdakwa I ada pil riklona karena saksi ingin mencoba mengkomsumsinya dan kemudian dijawab oleh terdakwa I belum ada, dan nanti kalau ada akan dikabari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib saksi bertanya kepada terdakwa I melalui pesan singkat dari HP nya kalau ingin membeli 1 strip yang berisi 10 butir pil riklona 2 clonazepam dengan tujuan hendak digunakan sendiri dan kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa I datang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah itu saksi membeli 1 strip pil riklona 2 clonazepam dari terdakwa I dengan harga Rp 400.000,- namun uangnya belum dibayarkan oleh saksi, dan setelah itu saksi memberikan 1 butir pil riklona 2 clonazepam kepada terdakwa I sebagai tanda terima kasih dan selanjutnya saksi terdakwa I pergi dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB saksi main di warung kopi di dekat rumahnya sambil menggunakan 1 butir pil riklona yang telah dibelinya kemudian sekira jam 19.40 wib ketika saksi hendak pulang ke rumahnya saksi ditangkap oleh saksi Mustofa dan sdr. Helmi Setiyawan di sekitar kampung Dumpoh, Kel. Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr. Helmi Setiyawan dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan badan terhadap saksi dan ditemukan 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver yang disimpan di saku jaket jeans yang dikenakan saksi dan 1 (satu) buah Handphone Advan warna gold No.IMEI 357666064539908, Kartu perdana 081805765003;
- Bahwa setelah itu Sdr. Helmi Stiyawan dan saksi Mustofa melakukan interogasi terhadap saksi dan kemudian saksi mengakui 8 (delapan) butir Pil Riklona 2 Clonazepam terbungkus aluminium foil warna silver tersebut adalah miliknya yang dibeli oleh saksi dari terdakwa I pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 18.00 wib dengan harga Rp 400.000,-, sehingga setelah itu saksi dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi baru sekali membeli pil riklona dari terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1258/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1259/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

- Bahwa awalnya sejak 1 tahun yang lalu terdakwa mempunyai masalah kejiwaan karena depresi dan telah dilakukan perawatan oleh dokter jiwa di daerah surakarta dan oleh dokter jiwa yang menanganinya, terdakwa diberikan pengobatan berupa pil riklona yang dosisnya telah diresepkan oleh dokter jiwa tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 terdakwa yang telah mengenal saksi Nurcahyo sebelumnya karena sering menjaga parkir di daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman badan ditanya oleh saksi Nurcahyo apakah terdakwa ada pil riklona karena saksi Nurcahyo ingin mencoba menggunakannya dan kemudian dijawab oleh terdakwa belum ada, dan setelah itu terdakwa bertanya kepada terdakwa II apakah ada stok pil riklona melalui pesan singkat dan dijawab nanti kalau ada akan dikabari;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib terdakwa dikabari oleh terdakwa II untuk mengambil pil riklona pesannya, sehingga setelah itu terdakwa pergi ke rumah terdakwa II dan kemudian terdakwa mengambil 4 strip pil riklona 2 clonazepam yang masing stripnya berisi 10 butir dengan harga Rp 350.000,-, namun uangnya belum dibayarkan oleh terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Nurcahyo di Kampung Dumpoh;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Nurcahyo di Kampung Dumpoh dan setelah itu terdakwa menjual 1 strip pil riklona 2 clonazepam kepada saksi Nurcahyo dengan harga Rp 400.000,- namun uangnya juga belum dibayarkan oleh saksi Nurcahyo, dan setelah itu saksi Nurcahyo memberikan 1 butir pil riklona 2 clonazepam kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih dan selanjutnya terdakwa meminumnya;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumahnya dan ketika sampai di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa Petugas yang merupakan Kepolisian dari sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;

- Bahwa setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I;

- Bahwa selanjutnya saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan pencarian barang di sekitar terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam diatas rumput dekat pintu keluar SPBU Cacaban Kota Magelang;

- Bahwa setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengakui kalau barang

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan hendak digunakan sendiri;

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui pil riklona tersebut diperoleh oleh terdakwa dari terdakwa II dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 4 strip dan yang 1 strip sudah terdakwa berikan kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying atas pesanan dari saksi tersebut, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa baru sekali menjual pil riklona 2 clonazepam kepada saksi Nurcahyo dan terdakwa tahu perbuatannya menjual pil riklona kepada saksi Nurcahyo adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyalurkan psikotropika karena terdakwa tidak memiliki kewenangan karena terdakwa bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah

Terdakwa II:

- Bahwa awalnya sejak 6 bulan yang lalu terdakwa mempunyai masalah kejiwaan karena depresi telah bercerai dengan istrinya dan telah dilakukan perawatan oleh dokter jiwa di RSJ Magelang dan oleh dokter jiwa yang menanganinya, terdakwa diberikan pengobatan berupa pil alprazolam yang dosisnya telah diresepkan oleh dokter jiwa tersebut;
- Bahwa atas resep pil alprazolam yang diberikan oleh dokter jiwa tersebut terdakwa merasa kurang, sehingga kemudian terdakwa membelinya lagi tanpa resep dokter di beberapa tempat secara online;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2018 terdakwa dihubungi oleh terdakwa I yang menanyakan apakah terdakwa mempunyai stok pil riklona yang kemudian dijawab oleh terdakwa kalau ada akan dikabari, dan setelah itu terdakwa menghubungi akun facebook Andri. K untuk membeli pil riklona;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.45 Wib, terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama ZURAIDA atas permintaan dari ANDRY K (DPO) untuk membeli Pil Riklona 2 Clonazepam
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa menerima kiriman paket Psikotropika jenis Pil Riklona 2 Clonazepam sebanyak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 strip dan diberikan bonus Pil Alprazolam sebanyak 10 butir dari ANDRY K (DPO) yang dikirim melalui ZNT.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib terdakwa memberikan kabar kepada terdakwa I untuk mengambil pil riklona pesannya, sehingga setelah itu terdakwa I pergi ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa I mengambil 4 strip pil riklona 2 clonazepam yang masing stripnya berisi 10 butir dengan harga Rp 350.000, namun uangnya belum dibayarkan oleh terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi Mustofa dan saksi Nuryadi Joko Saputro di rumahnya di Dsn.Krajan Rt.004, Rw.002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah, dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa dan kemudian menemukan 4 strip pil riklona yang masing-masing berisi 10 butir, 4 butir pil alprazolam dan 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 3 di saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan kemudian ditemukan 1 strip pil riklona yang berisi 10 butir, 6 butir pil alprazolam, 1 lembar bukti transfer, 1 bendel plastik klip dan uang sebesar Rp 350.000,- di dalam tas laptop yang berada di kamar terdakwa ;

- Bahwa setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli secara online melalui akun Facebook Andri.K yang berada di Jakarta sebanyak 10 strip pil riklona dan mendapatkan bonus 10 butir pil alprazolam dan sebanyak 4 strip pil riklona telah terdakwa serahkan kepada terdakwa I atas pesanan terdakwa I, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual pil riklona 2 clonazepam kepada terdakwa I dan terdakwa tahu perbuatannya menjual pil riklona kepada terdakwa I adalah perbuatan yang melanggar hukum

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menyalurkan psikotropika karena terdakwa tidak memiliki kewenangan karena terdakwa bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 butir pil terbungkus aluminium foil. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1258/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 barang bukti nomor : BB-2619/2018/NPF sisanya berupa 29 (dua puluh sembilan) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 mg);
- 1 (satu) handphone merk SAMSUNG J ONE warna putih nomor Indosat : 08562757061 nomor IMEI : 352018095809683/01;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam merah No.Pol. AA-6093-B beserta kunci kontaknya;
- 5 (lima) lembar RIKLONA 2 CLONAZEPAM masing-masing lembar berisi 10 butir pil terbungkus aluminium foil. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1259/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 barang bukti nomor : BB-2620/2018/NPF sisanya berupa 49 (empat puluh sembilan) butir tablet kemasan warna hijau bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2 mg);
- 10 (sepuluh) butir pil ALPRAZOLAM terbungkus aluminium foil. (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1259/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 barang bukti nomor : BB-2621/2018/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM 1 tablet 1 mg);
- 1 (satu) buah handphone XIAOMI REDMI NOTE 3 nomor handphone : 081382780085 nomor IMEI : 861375034101422;
- 1 (satu) buah ATM bank BRI atas nama GIRI ADHI NUSWANTORO nomor : 6013013379046415;
- 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
- 5 (lima) bungkus bekas pil ALPRAZOLAM;
- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu merk ONEIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa awalnya sejak 1 tahun yang lalu terdakwa I mempunyai masalah kejiwaan karena depresi dan telah dilakukan perawatan oleh dokter jiwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah surakarta dan oleh dokter jiwa yang menanganinya, terdakwa diberikan pengobatan berupa pil riklona yang dosisnya telah diresepkan oleh dokter jiwa tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 terdakwa I yang telah mengenal saksi Nurcahyo sebelumnya karena sering menjaga parkir di daerah taman badaa ditanya oleh saksi Nurcahyo apakah terdakwa I ada pil riklona karena saksi Nurcahyo ingin mencoba menggunakannya dan kemudian dijawab oleh terdakwa I belum ada, dan setelah itu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II yang juga sedang mengalami masalah gangguan jiwa melalui pesan SMS apakah ada stok pil riklona melalui pesan singkat dan dijawab nanti kalau ada akan dikabari;

- Bahwa selanjutnya terdakwa II menghubungi akun facebook Andri. K untuk membeli pil riklona dan kemudian pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.45 Wib, terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama ZURAIDA atas permintaan dari ANDRY K (DPO) untuk membeli Pil Riklona 2 Clonazepam dan setelah terdakwa II mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa II menerima kiriman paket Psikotropika jenis Pil Riklona 2 Clonazepam sebanyak 10 strip dan diberikan bonus Pil Alprazolam sebanyak 10 butir dari ANDRY K (DPO) yang dikirim melalui ZNT
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib terdakwa I dikabari oleh terdakwa II untuk mengambil pil riklona pesannya, sehingga setelah itu terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II dan kemudian terdakwa mengambil 4 strip pil riklona 2 clonazepam yang masing stripnya berisi 10 butir dengan harga Rp 350.000,-, namun uangnya belum dibayarkan oleh terdakwa I dan setelah itu terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Nurcahyo di Kampung Dumpoh dan sekira jam 18.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi Nurcahyo di Kampung Dumpoh dan setelah itu terdakwa menjual 1 strip pil riklona 2 clonazepam kepada saksi Nurcahyo dengan harga Rp 400.000,- namun uangnya juga belum dibayarkan oleh saksi Nurcahyo, dan setelah itu saksi Nurcahyo memberikan 1 butir pil riklona 2 clonazepam kepada terdakwa sebagai tanda terima kasih dan setelah itu terdakwa I pergi menuju ke rumahnya dan ketika sampai di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib terdakwa ditangkap oleh

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa Petugas yang merupakan Kepolisian dari sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;

- Bahwa setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I dan selanjutnya saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan pencarian barang di sekitar terdakwa I ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam diatas rumput dekat pintu keluar SPBU Cacaban Kota Magelang dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan hendak digunakan sendiri dan kemudian terdakwa mengakui pil riklona tersebut diperoleh oleh terdakwa I dari terdakwa II dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 4 strip dan yang 1 strip sudah terdakwa berikan kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying atas pesanan dari saksi tersebut, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib terdakwa II ditangkap oleh saksi Mustofa dan saksi Nuryadi Joko Saputro di rumahnya di Dsn.Krajan Rt.004, Rw.002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah, dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa II dan kemudian menemukan 4 strip pil riklona yang masing-masing berisi 10 butir, 4 butir pil alprazolam dan 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 3 di saku celana yang dipakai oleh terdakwa II dan kemudian ditemukan 1 strip pil riklona yang berisi 10 butir, 6 butir pil alprazolam, 1 lembar bukti transfer, 1 bendel plastik klip dan uang sebesar Rp 350.000,- di dalam tas laptop yang berada di kamar terdakwa dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang terdakwa II beli secara online melalui akun Facebook Andri.K yang berada di Jakarta sebanyak 10 strip pil riklona dan mendapatkan bonus 10 butir pil

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alprazolam dan sebanyak 4 strip pil riklona telah terdakwa II serahkan kepada terdakwa I atas pesanan terdakwa I, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1258/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 63100805, Ibnu Sutarto, ST, Komisaris Polisi, NRP. 76010892, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200812 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisaris Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-2619/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1259/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 63100805, Ibnu Sutarto, ST, Komisaris Polisi, NRP. 76010892, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200812 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisaris Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-2620/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti nomor : BB-2621/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa perbuatan para terdakwa menyalurkan psikotropika tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang karena para

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memiliki kewenangan karena para terdakwa bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan yang paling tepat, sehingga Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ke dua, sebagaimana diatur dalam *Pasal 60 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa "Setiap orang" artinya adalah siapa saja yang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan di dalam persidangan telah diperiksa secara cermat dan lengkap kebenaran dari identitas para Terdakwa, dan para Terdakwa mengakui dengan sebenarnya bahwa identitas para Terdakwa di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar yakni SUKMA MIRUNGGAN Alias OMENG Bin HADI SRIYONO dan GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO, dan saksi-saksi serta para Terdakwa telah membenarkan identitas para Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa "setiap orang" di sini terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dan hal tersebut masih tergantung pada terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan, yang memerlukan pembuktian lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “PSIKOTROPIKA” berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 5 Tahun 1997 adalah Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.;

Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar awalnya sejak 1 tahun yang lalu terdakwa I mempunyai masalah kejiwaan karena depresi dan telah dilakukan perawatan oleh dokter jiwa di daerah surakarta dan oleh dokter jiwa yang menanganinya, terdakwa diberikan pengobatan berupa pil riklona yang dosisnya telah diresepkan oleh dokter jiwa tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 terdakwa I yang telah mengenal saksi Nurcahyo sebelumnya karena sering menjaga parkir di daerah taman Badaan ditanya oleh saksi Nurcahyo apakah terdakwa I ada pil riklona karena saksi Nurcahyo ingin mencoba menggunakannya dan kemudian dijawab oleh terdakwa I belum ada, dan setelah itu terdakwa I bertanya kepada terdakwa II yang juga sedang mengalami masalah gangguan jiwa melalui pesan SMS apakah ada stok pil riklona melalui pesan singkat dan dijawab nanti kalau ada akan dikabari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II menghubungi akun facebook Andri. K untuk membeli pil riklona dan kemudian pada tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 18.45 Wib, terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BRI atas nama ZURAIDA atas permintaan dari ANDRY K (DPO) untuk membeli Pil Riklona 2 Clonazepam dan setelah terdakwa II mentransfer sejumlah uang tersebut menggunakan ATM BRI miliknya, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa II menerima kiriman paket Psikotropika jenis Pil Riklona 2 Clonazepam sebanyak 10 strip dan diberikan bonus Pil Alprazolam sebanyak 10 butir dari ANDRY K (DPO) yang dikirim melalui ZNT;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib terdakwa I dikabari oleh terdakwa II untuk mengambil pil riklona pesannya, sehingga setelah itu terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II dan kemudian terdakwa mengambil 4 strip pil riklona 2 clonazepam yang masing stripnya berisi 10 butir dengan harga Rp 350.000,-, namun uangnya belum dibayarkan oleh terdakwa I dan setelah itu terdakwa I pergi menuju ke rumah saksi Nurcahyo di Kampung Dumpoh dan sekira jam 18.00 WIB terdakwa I sampai di rumah saksi Nurcahyo di Kampung Dumpoh dan setelah itu terdakwa I menjual 1 strip pil riklona 2 clonazepam kepada saksi Nurcahyo dengan harga Rp 400.000,- namun uangnya juga belum dibayarkan oleh saksi Nurcahyo, dan setelah itu saksi Nurcahyo memberikan 1 butir pil riklona 2 clonazepam kepada terdakwa I sebagai tanda terima kasih dan setelah itu terdakwa I pergi menuju ke rumahnya dan ketika sampai di Jalan Diponegoro tepatnya di SPBU Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa Petugas yang merupakan Kepolisian dari sat Res Narkoba Polres Magelang Kota;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I dan kemudian menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J1 warna putih didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa I dan selanjutnya saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan pencarian barang di sekitar terdakwa I ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam diatas rumput dekat pintu keluar

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Cacaban Kota Magelang dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 3 (tiga) strip Riklona 2 Clonazepam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil Riklona 2 Clonazepam kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah dibuang oleh terdakwa dan hendak digunakan sendiri dan kemudian terdakwa mengakui pil riklona tersebut diperoleh oleh terdakwa I dari terdakwa II dengan cara terdakwa membelinya dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 4 strip dan yang 1 strip sudah terdakwa I berikan kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying atas pesanan dari saksi tersebut, sehingga setelah itu terdakwa I dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib terdakwa II ditangkap oleh saksi Mustofa dan saksi Nuryadi Joko Saputro di rumahnya di Dsn.Krajan Rt.004, Rw.002, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, Jawa Tengah, dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa II dan kemudian menemukan 4 strip pil riklona yang masing-masing berisi 10 butir, 4 butir pil alprazolam dan 1 buah HP Xiaomi Redmi Note 3 di saku celana yang dipakai oleh terdakwa II dan kemudian ditemukan 1 strip pil riklona yang berisi 10 butir, 6 butir pil alprazolam, 1 lembar bukti transfer, 1 bendel plastik klip dan uang sebesar Rp 350.000,- di dalam tas laptop yang berada di kamar terdakwa II dan setelah itu saksi Nuryadi Joko Saputro dan saksi Mustofa melakukan interogasi terhadap terdakwa II dan terdakwa II mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang terdakwa II beli secara online melalui akun Facebook Andri.K yang berada di Jakarta sebanyak 10 strip pil riklona dan mendapatkan bonus 10 butir pil alprazolam dan sebanyak 4 strip pil riklona telah terdakwa II serahkan kepada terdakwa I atas pesanan terdakwa I, sehingga setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polres Magelang Kota untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1258/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 63100805, Ibnu Sutarto, ST, Komisaris Polisi, NRP. 76010892, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200812 2 001 serta diketahui dan ditandatangani

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisaris Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-2619/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG Nomor Lab : 1259/NPF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 63100805, Ibnu Sutarto, ST, Komisaris Polisi, NRP. 76010892, dan Esti Lestari, S.Si, Penata, NIP. 19840415 200812 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SEMARANG Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Komisaris Besar Polisi, NRP. 62100814 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : BB-2620/2018/NPF berupa tablet kemasan warna hijau bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam 2 mg tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti nomor : BB-2621/2018/NPF berupa tablet kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam 1 tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa menyalurkan psikotropika tersebut dilakukan tanpa mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang karena para terdakwa tidak memiliki kewenangan karena para terdakwa bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur ini telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“bersama-sama menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”** sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa mencermati pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sepanjang frasa menggunakan, memiliki, menyimpan atau membawa dimaknai menggunakan memiliki, menyimpan atau membawa dengan tujuan untuk disalahgunakan, diedarkan, atau digunakan orang lain dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa benar memakai psikotropika jenis riklona untuk dikonsumsi sendiri dan tidak ada bukti yang menguatkan para terdakwa telah mengedarkan atau menjual psikotropika kepada orang lain ;
2. Bahwa dilihat dari jumlah barang bukti riklona yang di dapat dari tangan para terdakwa dan juga selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan cukup bukti para terdakwa menggunakan, memiliki, menyimpan atau membawa dalam rangka peredaran melainkan untuk dikonsumsi sendiri ;

Atas nota pembelaan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa pasal 12 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 menyatakan Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan/atau lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara aquo Terdakwa II GIRI ADHI NUSWANTORO bin SLAMET SUGIYANTO telah menjual Psikotropika Golongan IV Jenis Pil Riklona 2 Clonazepam kepada Terdakwa I: SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG bin HADI SRIYONO, dan Terdakwa I: SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG bin HADI SRIYONO telah menjual Psikotropika Golongan IV Jenis Pil Riklona 2 Clonazepam tersebut vkepada Saksi NURCAHYO alias MBIYING bin WAKIDJO;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I: Sukma Mirunggan yang dinyatakan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Nota pembelaannya bahwa penggunaan Psikotropika Golongan IV Jenis Pil Riklona 2 Clonazepam oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa merupakan pasien dr Indra D Wibowo, Sp.KJ sesuai dengan copy resep yang terlampir berisi :

R/ Albanax 1 XXX/30
S3ddl -det XX/20
u/ Riklona 2 XXX/30
S3ddl - det X/10
u/ Stelasi 5 U/5
S0-0-1/2 -nde

Bahwa penjelasan copy resep tersebut adalah berisi albanax XXX/30 baru ditebus XX/20 masih ada sisa X/10 yang belum diambil, riklona 2 XXX/30 baru ditebus X/10 masih ada sisa XX/20 yang belum diambil dan stelasi 5 U/5 baru diambil $\frac{1}{2}$ (setengah) masih ada sisa $\frac{1}{2}$ yang belum diambil, karena itu pengguganan Psikotropika jenis riklona oleh terdakwa bukan dalam rangka peredaran tetapi dalam pengobatan. Terhadap pokok pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa SUKMA MIRUNGGAN dalam membeli dan menggunakan / mengkonsumsi Psikotropika tersebut diluar apa yang ditentukan dari pihak yang berwenang dalam hal ini dokter spesialis kejiwaan sebagaimana dalam resep, melainkan dibeli dari pihak yang tidak berhak menjual psikotropika tersebut serta digunakan tidak sebagaimana ditentukan oleh dokter yang bersangkutan, dan perbuatan Terdakwa SUKMA MIRUNGGAN tersebut bukanlah tergolong suatu keadaan darurat atau keadaan yang memaksa, maka dengan demikian hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan Pemaaf;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa I: SUKMA MIRUNGGAN alias OMENG bin HADI SRIYONO telah menjual Psikotropika Golongan IV Jenis Pil Riklona 2 Clonazepam tersebut vkepada Saksi NURCAHYO alias MBIYING bin WAKIDJO;

Bahwa dari peristiwa pidana yang tercatat dalam surat dakwaan bila dihadapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti surat, bahwa benar para terdakwa bukanlah bukan merupakan pemilik atau karyawan pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sehingga perbuatan para terdakwa yang memang pengguna pil riklona karena sedang menjalani pengobatan dari dokter jiwa menyalurkan psikotropika kepada saksi Nurcahyo alias Mbiying telah melanggar peraturan perundang-undangan dan para terdakwa sendiri menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan selain itu telah terdapat kesesuaian antara keterangan-keterangan saksi dan alat bukti serta keterangan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa sendiri sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dari dakwaan kedua Penuntut Umum yakni pasal 60 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar para Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, hal tersebut akan dipertimbangan sesuai dengan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan Pidana yang dilakukannya maka para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Riklona.2 Clonazepam masing masing lembar berisi 10 butir pil.terbungkus alumunium foil, 5 (lima) lembar Riklona 2 Clonazepam masing masing lembar berisi 10 butir pil terbungkus alumunium foil, 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam terbungkus alumunium foil, 1 (Satu) buah tas laptop warna hitam, 5 (lima) bungkus bekas pil Alprazolam, 1 (Satu) lembar bukti transfer, 1 (Satu) Bendel plastik klip dan 1 (Satu) Satu buah celana pendek warna abu-abu merk oneil, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana lagi maka seluruhnya diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna putih dengan Nomor Nomor indosat 08562757061 no imei 352018095809683/01, 1 (Satu) buah Hand phone Xiomi Redmi Note 3 nomor handphone 081382780085 no imei

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861375034101422 dan Uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi dalam rangka melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis maka diputuskan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio z warna hitam merah no pol AA 5093 BZ, oleh karena disita dari Terdakwa Sukma Mirunggan dan tidak merupakan alat yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Sukma Mirunggan;
- 1 (Satu) buah ATM bank BRI atas nama GIRI ADHI NUSWANTORO nomor 6013013379045415, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka diputuskan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 60 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I: **SUKMA MIRUNGGAN Alias OMENG Bin HADI SRIYONO** dan terdakwa II: **GIRI ADHI NUSWANTORO Bin SLAMET SUGIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama-sama menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I: **SUKMA MIRUNGGAN ALIAS OMENG BIN HADI SRIYONO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan terhadap Terdakwa II: **GIRI ADHI NUSWANTORO bin SLAMET SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (bulan) bulan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Riklona.2 Clonazepam masing masing lembar berisi 10 butir pil.terbungkus alumunium foil, 5 (lima) lembar Riklona 2 Clonazepam masing masing lembar berisi 10 butir pil terbungkus alumunium foil, 10 (sepuluh) butir pil Alprazolam terbungkus alumunium foil, 1 (Satu) buah tas laptop warna hitam, 5 (lima) bungkus bekas pil Alprazolam, 1 (Satu) lembar bukti transfer, 1 (Satu) Bendel plastik klip dan 1 (Satu) Satu buah celana pendek warna abu-abu merk oneil, 1 (Satu) buah ATM bank BRI atas nama GIRI ADHI NUSWANTORO nomor 6013013379045415, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) handphone merk Samsung J1 warna putih dengan Nomor indosat 08562757061 no imei 352018095809683/01, 1 (Satu) buah Hand phone Xiomi Redmi Note 3 nomor handphone 081382780085 no imei 861375034101422 dan Uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), seluruhnya dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio z warna hitam merah no pol AA 5093 BZ, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Sukma Mirunggan;
7. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami, Yanti Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ernila Widikartikawati, S.H. , Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Ernila Widikartikawati, S.H. dan MARIA ANITA CHRISTIANTI CENGGA, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RUMISIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh FANDI ILHAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ernila Widikartikawati, S.H.

Yamti Agustina, S.H.

Maria Anita Chistianti Cengga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumisih, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2018/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)